



PUTUSAN

Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 4 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan bidan, pendidikan D3, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantan Herdian., S.H., Miftahuddin, S.H., Hamdi, S.H., Royan Mardiyah, S.H., dan Romli Wibowo, S.H., advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum TANTAN HERDIAN., S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Batujajar Regency Raya Komplek Ruko Batujajar Regency No. Ruko 18, Laksanamekar, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40553, dengan alamat elektronik herdian1979@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1328/K/2024 tanggal 20 September 2024, sebagai **Penggugat**;  
melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 30 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Bandung

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Hendiani, S.H., Anton Saeful Hidayat, S.H., dan Tonny Sugiarto, S.H., advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum ENDANG HENDANI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Batujajar Nomor 108, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dengan alamat elektronik konsultanhukum75@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1396/K/24 tanggal 02 Oktober 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 20 September 2024 dengan register perkara Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Tsani 1437 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah 16 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan mengambil domisili hukum di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat;

*Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Xxxxx. Tempat tanggal lahir Bandung, 15 Agustus 2018;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak April 2024 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
  - 5.1 Tergugat sering menggunakan narkoba;
  - 5.2 Tergugat mempunyai hutang pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 5.3 Tergugat sering bermain judi online;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2024, dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu ba'in sugra;

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Xxxxx S.Pdi) terhadap Penggugat (Xxxxx, S.pd);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, dengan mediator Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., dan hasil dari upaya tersebut adalah berhasil sebagian sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa, Meskipun dalam perkara pokok tidak berhasil, namun para pihak mencapai kesepakatan hak pengasuhan anak sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 23 Oktober 2024, yang selanjutnya dirumuskan Majelis sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam hal terjadi perceraian:

- 1) Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Bandung 15 Agustus 2018 berada dalam pengasuhan Penggugat;
- 2) Penggugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau mengajak anak tersebut;

### Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan perceraian nya kepada Majelis untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

#### 1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

Gugatan penggugat tidak dapat diterima, hal mana telah terang dan nyata antara penggugat dan tergugat baru pisah tempat tinggal belum sampai 6 (enam) bulan, selaku demikian gugatan penggugat dalam perkara a quo belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana surat edaran mahkamah agung ri (sema) nomor : 3 tahun 2023 sub rumusan hukum kamar agama tentang perkawinan, huruf c angka 1 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 6 (enam) mendalilkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, hal mana dalil gugatan Penggugat tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Agama Ngamprah yang dimulai saat sidang pertama pada tanggal 02 Oktober 2024 baru pisah rumah/tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan/BELUM SAMPAI 6 (Enam) BULAN, selaku demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2023 sub rumusan hukum Kamar Agama Tentang Perkawinan, Huruf C Angka 1 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, hal mana fakta yang sebenarnya adalah antara Tergugat dan Penggugat baru pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 bulan September 2024 dan Tergugat pada tanggal 11 September 2024 tersebut meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Xxxxx RT. 004, RW. 013, Desa Mukapayung, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat;

Bahwa, sejak tanggal 11 September 2024 sampai saat ini Tergugat berdomisili di rumah orang tua kandungnya yang beralamat di Kp. Bojongkerta, RT.003, RW.005, Desa Rancapanggung, Kec.Cililin, Kab. Bandung Barat, hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Ngamprah yang dimulai saat sidang pertama pada tanggal 02 Oktober 2024 faktanya baru pisah tempat tinggal kurang dari 1 bulan/Belum Sampai 6 (Enam) bulan, selaku demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2023 sub rumusan hukum Kamar Agama Tentang Perkawinan, Huruf C Angka 1 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2023 sub rumusan hukum Kamar Agama Tentang Perkawinan, Huruf C Angka 1 yang menyebutkan :

*"menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut :*

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah*

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum tergugat/penggugat melakukan KDRT.”*

Bahwa, Mohon pula Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 421 K/AG/2023 Tanggal 9 Juni 2023, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- *“Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”;*
- *“Bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima “;*

Bahwa, telah terang dan nyata gugatan Penggugat cacat formil karena TELAH BERTENTANGAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA) NOMOR: 3 TAHUN 2023 SUB RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TENTANG PERKAWINAN, HURUF C ANGKA 1, hal mana Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Agama Ngamprah yang dimulai saat sidang pertama pada tanggal 02 Oktober 2024 faktanya baru pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 September 2024/ kurang dari 1 bulan/belum sampai 6 (enam) bulan, *selaku demikian beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklaard);*

## 2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Gugatan penggugat tidak dapat diterima, hal mana alamat tergugat dalam surat gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), padahal sudah diketahui oleh

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sendiri bahwa tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini berdomisili di rumah orang tua kandung tergugat/rumah mertua penggugat;

Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menuliskan alamat Tergugat di Xxxxx RT. 004, RW. 013, Desa Mukapayung, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat, hal mana alamat yang dituliskan dalam gugatan tersebut adalah alamat tempat tinggal bersama sebelum Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal pada bulan September 2024;

Bahwa, sebenarnya Penggugat sudah tahu bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini Tergugat berdomisii di rumah orang tua kandung Tergugat/rumah mertua Penggugat yang beralamat di Kp. Bojongkerta, RT.003, RW.005, Desa Rancapanggung, Kec.Cililin, Kab. Bandung Barat, hal mana sebagai buktinya adalah relaas surat panggilan sidang dalam perkara a quo diterima oleh Tergugat dari seseorang yang disuruh oleh Penggugat untuk mengantarkan relaas surat panggilan sidang dalam perkara a quo;

Bahwa, adapun terkait domisili Tergugat saat ini sudah Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo pada saat sidang pertama pada tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo bahwa Tergugat sudah pindah tempat tinggal dan tidak lagi beralamat di tempat tinggal bersama di Xxxxx RT. 004, RW. 013, Desa Mukapayung, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat karena pada bulan September 2024 Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak bulan September 2024 hingga saat ini Tergugat berdomisili di rumah orang tua kandungnya yang beralamat di Kp. Bojongkerta, RT.003, RW.005, Desa Rancapanggung, Kec.Cililin, Kab. Bandung Barat namun faktanya Penggugat dan atau Kuasanya tidak melakukan perbaikan surat gugatan dalam hal perbaikan alamat Tergugat;

Bahwa, meskipun panggilan sidang tidak ditujukan kepada alamat domisili Tergugat sekarang namun dalam rangka mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat maka Tergugat hadir dan memenuhi relaas surat panggilan

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dalam perkara a quo;

Bahwa, menurut Hukum Acara Perdata penyebutan atau penulisan identitas alamat Tergugat dalam surat gugatan merupakan syarat formil dari keabsahan surat gugatan, hal mana surat gugatan yang menyebut atau menulis alamat Tergugat yang menyimpang dan semestinya atau menyebut tetapi tidak sesuai dengan kebenarannya atau tidak sesuai dengan kenyataan atau salah menyebutkannya atau menulisnya tidak dengan tepat atau tidak menyebut dengan jelas menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT karena tidak benar dan tidak berdasar, kecuali yang diakui secara tegas dimuka persidangan;
3. Bahwa, oleh karena dalil-dalil gugatan PENGGUGAT ada hal yang ditolak secara tegas, maka terhadap PENGGUGAT haruslah dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya;
4. Bahwa, benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2016 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx namun saat ini Tergugat tidak menguasai fisik buku nikah karena dikuasai oleh Penggugat;
5. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama di Xxxxx, RT.004, RW.013, Desa Mukapayung, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat, namun sejak tanggal 11 September 2024 Tergugat sudah pisah tempat tinggal dengan Penggugat dan sejak tanggal 11 September 2024 tersebut hingga saat ini Tergugat berdomisili di rumah orang tua kandungnya yang beralamat di Kp. Bojongkerta RT.003, RW.005, Desa Rancapanggung, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat;

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, benar dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama Alifiandra Dafin Alfarizki;

7. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 4 (empat), poin 6 (enam) dan poin 8 (delapan), adapun argumentasi hukumnya sebagai berikut :

Bahwa walaupun kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan namun hal tersebut pasti dialami oleh setiap orang yang merasakan kehidupan berumah tangga;

Bahwa, Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak tanggal 11 September 2024 oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih terdapat harapan untuk rukun kembali karena antara Penggugat dengan Tergugat pada saat pemeriksaan dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Ngamprah yang dimulai saat sidang pertama pada tanggal 02 Oktober 2024 faktanya baru pisah tempat tinggal kurang dari 1 bulan/Belum Sampai 6 (Enam) bulan;

Bahwa, dengan berlandaskan pada jawaban Tergugat yang pada pokoknya Tergugat berharap dapat bersatu kembali dengan Penggugat dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya upaya dari keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak namun sampai saat ini belum berhasil;

Bahwa, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Putusan MK Nomor 38/PUU-IX/2011 pada bagian Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*), Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut :

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) merupakan hukum positif yang berlaku secara nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Disisi lain, Undang-Undang Perkawinan memiliki karakter yang khas yaitu sebagai unifikasi dari kemajemukan (*pluralisme*) hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Proses unifikasi hukum bukanlah hal yang mudah dilakukan, terutama dalam bidang hukum keluarga karena menyangkut hal-hal yang bersifat keagamaan, adat dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Bahwa salah satu bagian dari proses

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



unifikasi yang dilakukan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah menetapkan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan bahwa frasa yang diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran...” bertentangan dengan UUD 1945. Alasan perceraian yang diatur dalam frasa Penjelasan Pasal a quo merupakan bagian dari upaya unifikasi yang dilakukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam hukum Islam dikenal dengan istilah syiqaq, sedangkan dalam hukum perdata barat (western legal system), seperti di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belanda, Rusia, Australia dan Swedia, disebut dengan irreconcilable differences atau irretrievable breakdown yang merupakan bagian dari kategori no-fault divorce. Alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kedua sistem hukum tersebut membawa dampak yang berbeda atas penerapannya di masyarakat. Menjadi penting bagi hakim untuk melihat perbandingan penerapan alasan perceraian dalam kedua istilah yang berlaku di masing-masing sistem hukum tersebut. Perbandingan hukum ini menjadi dasar pertimbangan apakah adopsi alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri tepat diterapkan di tengah masyarakat Indonesia. Perbandingan penerapan ini juga menjadi bahan pembanding hukum sebagai sarana pembaharuan nilai-nilai di masyarakat (tool of social engineering);

b. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus dalam Hukum Islam (Syiqaq) Bahwa kata syiqaq diatur dalam Al Qur'an surat Annisa ayat 35: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan (syiqaq) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". Bahwa dalam rangka penegakan hukum Islam, Indonesia membentuk lembaga Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Peradilan Agama) yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata Islam bagi umat Islam Indonesia. Dalam bagian yang mengatur tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama dengan jelas menegaskan bahwa "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka...". Istilah syiqaq dalam Pasal a quo menurut Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, "syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri". Bahwa pengertian kata syiqaq, menurut Undang-Undang Peradilan Agama, masih sering dijumpai beberapa permasalahan dalam penerapannya terutama dalam hal menetapkan ukuran kapan terjadinya syiqaq. Ada pendapat yang mengatakan syiqaq bisa disebabkan oleh nusyuz (perbuatan durhaka) dari istri, atau karena perilaku zalim atau kasar dari suami (Al Maraghi, 1974: 47). Jika syiqaq disebabkan oleh nusyuz, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang paling ringan di antara cara-cara yang telah diatur oleh Allah SWT dalam Al Qur'an (QS. Annisa: 34). Tetapi jika hal kedua yang terjadi dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan nusyuz serta dikhawatirkan telah terjadi syiqaq, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakim (juru damai) yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Ada pendapat lain yang mengatakan syiqaq terjadi bila perselisihan atau pertengkaran antara suami-istri mengandung unsur membahayakan suami-istri dan

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



terjadi pecahnya perkawinan. Bila perselisihan tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum dikatakan syiqaq. Namun pendapat ini tidak menyertakan unsur-unsur yang membahayakan dan tingkat darurat yang dimaksud serta tidak ada aturan untuk mengukur unsur-unsur tersebut. Bahwa terlepas dari perbedaan pendapat mengenai ukuran dan kapan terjadi syiqaq dalam proses penegakan hukumnya, diterapkannya lembaga syiqaq dalam hukum Islam adalah bertujuan untuk mendamaikan dan menemukan solusi alternatif kepada suami istri sehingga bisa kembali rukun dalam membina rumah tangga dan bukan sebagai alasan untuk perceraian. Tujuan ini didasarkan pada landasan yang bersifat filosofis-transendental, sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah SWT "...Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu" (QS. Annisa: 35). Selain itu, dasar hukum perceraian dalam Islam adalah makruh berdasarkan hadits "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian". Oleh karenanya, prinsip hukum Islam yang didasarkan dari hadits Nabi adalah "permudah pernikahan dan persulit perceraian!". Bahwa dalam hal syiqaq di Indonesia, aturan-aturan hukum Islam telah memperinci tata cara dan mekanisme penegakannya, baik itu dalam Undang-Undang Peradilan Agama hingga Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta prosedur penegakkannya dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung;

c. Bahwa Undang-Undang Perkawinan sebagai produk unifikasi yang merupakan hukum positif haruslah menjadi pengayom dan pelindung bagi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia. Terlebih lagi dalam hal perkawinan, karena UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah [Pasal 28B ayat (1) UUD





1945]. Bahwa diadopsinya alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan memiliki dampak yang berbeda-beda bagi warga negara Indonesia. Bahwa atas dasar perbandingan hukum penerapan alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri dalam sistem hukum Islam dan sistem hukum perdata barat terdapat perbedaan imbas yang terjadi di masyarakat akibat adanya penerapan alasan tersebut. Dalam sistem hukum keluarga di negara-negara barat, penerapan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*irreconcilable differences, irretrievable breakdown*) justru mempengaruhi tingkat angka perceraian yang terjadi di negara-negara tersebut. Belajar dari pengalaman negara-negara barat, diadopsinya alasan perceraian yang sama sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan tidak menjamin adanya upaya untuk melanggengkan ikatan perkawinan yang sah bagi warga negara Indonesia. Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan tidak didukung dengan peraturan pelaksana maupun perangkat hukum pendukung dalam upaya penegakan hukum perdata dalam lingkup Peradilan Umum. Diterbitkannya 51 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara rinci ukuran yang menjadi pedoman dalam menentukan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam lingkup Peradilan Umum maupun tata cara atau prosedur pengajuan gugatannya. Peraturan Pemerintah a quo hanya menegaskan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f. Selain itu, aturan mengenai tata cara gugatan hanya dijabarkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah a quo. Keterbatasan rincian aturan ini merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph





*mengajukan gugatan cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus melalui Peradilan Umum. Bahwa keterbatasan rincian aturan dalam mengajukan gugatan cerai atas alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, baik dalam lingkup Peradilan Umum maupun dalam lingkup Peradilan Agama, telah menjadi celah hukum bagi para pihak karena tidak adanya ukuran dan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “perselisihan” dan “pertengkaran” serta parameter apa yang digunakan untuk mengukur “terus menerus”. Dalam praktiknya, celah hukum tersebut justru mempermudah proses perceraian. Ukuran-ukuran dalam mempertimbangkan adanya “perselisihan”, “pertengkaran”, dan sifat “terus menerus” diserahkan pada subjektivitas pertimbangan hakim semata, tanpa ada norma aturan yang menjadi pedomannya. Oleh karenanya, proses perceraian seolah menjadi sangat mudah. Selain itu, salah satu pihak, baik suami maupun istri, dapat memanfaatkannya untuk mengajukan gugatan cerai yang berdampak pada dirugikannya pihak lain. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagai sebuah lembaga syiqaq, dalam sistem hukum Islam telah memiliki dasar aturan pelaksana mengenai tata cara dan prosedurnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan diperjelas dengan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa adanya dampak dari penerapan alasan perceraian mempermudah proses perceraian bagi warga negara Indonesia. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu “prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian” demi mengukuhkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan Pemohon. Dengan dikabulkannya permohonan maka peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan yang terkait dengan alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana*

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



diatur dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga harus dinyatakan inkonstitusional. Akan tetapi, dikabulkannya permohonan Pemohon tidak menghapuskan lembaga syiqaq karena didasarkan dan diatur dalam Undang-Undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (lima), adapun argumentasi hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyebut Tergugat sering menggunakan narkoba, hal mana tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang menyatakan Tergugat pernah dipidana karena menggunakan narkoba;
- Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat berhutang Pinjol tanpa sepengetahuan Penggugat, hal mana setiap kepala keluarga/suami pasti pernah melakukan pinjaman apabila terdesak namun tentunya pinjaman itu untuk kepentingan keluarga dan tentunya diketahui oleh Penggugat, dalam jawaban ini Tergugat ingin bertanya kepada Penggugat, apakah selama berumah tangga Penggugat tidak pernah berhutang ???
- Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan yang menyebut Tergugat sering bermain judi online, hal mana tidak pernah ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat dipidana karena melakukan Judi; Bahwa faktanya Tergugat adalah suami yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya (Penggugat), hal ini tentunya bersesuaian dengan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak;

9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Agama Ngamprah yang dimulai saat sidang pertama pada tanggal 02 Oktober 2024 faktanya baru pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 September 2024/ kurang dari 1 bulan/belum sampai 6 (enam) bulan namun menurut Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 6 (enam) menyebutkan bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan Juni 2024, hal mana jika berpedoman pada dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) tersebut membuktikan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Agama Ngamprah yang dimulai saat sidang pertama pada tanggal 02 Oktober 2024 faktanya baru pisah rumah/tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan/BELUM SAMPAI 6 (Enam) BULAN 2024 artinya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal belum sampai 6 (enam) bulan, *selaku demikian fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2023 sub rumusan hukum Kamar Agama Tentang Perkawinan, Huruf C Angka 1 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard);*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat sebagai subyek hukum pencari keadilan memohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

P R I M A I R :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau S U B S I D A I R :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Eksepsi Tergugat terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mana telah disempurnakan oleh Sema Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan Kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", sudah masuk kedalam Pokok Perkara, dan akan Penggugat Bahas sekalian didalam Pokok Perkara, maka terhadap Eksepsi tersebut patut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscur Libel;  
Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima, hal mana Alamat Tergugat dalam Surat Gugatan tidak jelas dan Kabur (Obscur Libel) padahal

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diketahui oleh Penggugat sendiri bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal Bersama dan saat ini berdomisili di rumah orangtua kandung Tergugat/Rumah mertua Penggugat, maka terhadap Eksespi tersebut Penggugat akan menjawabnya sebagai berikut;

2.1. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative;
5. Selain itu, suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;

Maka terhadap eksespi tersebut seolah-olah Tergugat tidak mengetahui adanya persidangan atau adanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke pengadilan Agama Ngamprah dan Pihak Penggugat seolah-olah merekayasa Alamat Tergugat, sementara Tergugat pada saat sidang pertama tanggal 02 Oktober 2024 mengetahui dan dihadiri langsung oleh Tergugat dan Kuasanya maka sudah jelas dan terang bahwa Tergugat tau adanya panggilan Sidang yang sudah ditentukan pada tanggal 02 Oktober 2024, maka terhadap Eksespi tersebut patut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph





1. Bahwa, pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula yaitu, menghendaki agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terputus karena perceraian secara hukum, karena dirasa oleh Penggugat rumah tangga yang tengah dirasakan sekarang ini lebih banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya;
2. Bahwa didalam jawabannya Tergugatpun mengakui sebagaian dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat, yang mana dalam Posita Poin 4 s/d 6;
3. Bahwa, cerita yang dibangun oleh Tergugat dalam surat jawabannya untuk meyakinkan Majelis Hakim sebagaimana dalam jawaban Tergugat tertanggal 30 Oktober 2024 yang menggambarkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apa-apa hanya masalah perselisihan biasa sangat-sangat tidak benar, pada prinsipnya tidak sesuai dengan kenyataanya dan terhadap dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat semua sudah berdasarkan pada kenyataan dan tidak ada rekayasa sama sekali;
4. Bahwa, pada intinya Penggugat tetap tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat apapun alasanya, karena inilah yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa terkait dengan dalil Jawaban Pada Posita Poin 7 (tujuh) yang beranggapan bahwa peselisihan terjadi selama ini dianggap perselisihan biasa yaitu merupakan keterangan yang tidak benar dan terlalu mengada-ada, apa lagi diawali sejak;
  - 5.1. Bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada masalah didalam rumah tangganya terkait masalah pekerjaan yang mana Penggugat pada saat itu meminta Penggugat untuk ikut membantu pekerjaan Penggugat ditempat Praktek Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak dan tidak mau turut serta membantu pekerjaan Penggugat dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh Tergugat pada saat itu;
  - 5.2. Pada bulan Oktober 2023 Tergugat pernah dekat dengan seorang perempuan yang bernama (Sdri.Margie) akan tetapi

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph





Penggugat masih memaafkan dikarenakan dorongan dari Keluarga Penggugat untuk memberikan maaf atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

**5.3.** Pada bulan Maret 2024, Tergugat diketahui punya hutang ke beberapa Pinjol (pinjaman Online) yang mana pinjaman tersebut dipergunakan untuk menutupi hutang-hutang bekas judi online Tergugat pada bulan April 2024 antara Penguat dengan Tergugat sudah pisah ranjang Bersama dimana Penggugat tidur Dikamar utama dan Tergugat tidur dikamar tamu dan pada bulan Juli Penggugat tidur dibawah dilantai 1 (satu) sementara Tergugat tidur diruang atas lantai 2 (dua) dan dengan diajukan gugatan kepengadilan antara Penguat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu kamar dan sejak bulan April 2024 juga Penggugat tidak pernah diberikan Nafkah lahir oleh Tergugat dengan alasan bahwa uang gaji Tergugat dipergunakan untuk menutupi hutang-hutang Tergugat ke PINJOL (Pinjaman Online);

**5.4.** Yang terakhir pada tanggal 08 bulan April 2024 Tergugat ditangkap dirumah oleh Unit Narkoba Polres Cibabat terkait tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang, Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu dan kasus tersebut ditutup dengan alasan rehabilitasi dan ditebus dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Penggugat, Tergugat mempergunakan sabu tersebut dengan alasan malu dikarenakan penghasilan Tergugat lebih rendah dibandingkan dengan penghasilan Penggugat padahal selama berumah tangga Penggugat tidak pernah mempermasalahkan masalah keuangan rumah tangga malah selama berumah tangga Penguatlah yang lebih banyak mengeluarkan untuk kebutuhan rumah tangga akan tetapi Penguat tidak pernah mengeluh dan mempermasalahkannya;

yang dirasakan oleh Penguat setelah berfikir panjang ternyata selama ini Tergugat sering berlingdung dari masalah yang diperbuat oleh Tergugat sendiri

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kejadian demi kejadian tersebut hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus berselisih dan ini bukan kali pertama Tergugat membuat kesalahan yang sama dan sekarangpun antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah dan telah pula pisah ranjang bersama, sehingga sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;

**6.** bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat pada Posita Poin 8 (delapan) yang menyangkal terhadap;

**6.1.** Narkoba, Tergugat mungkin gagal paham terkait apa yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah Tergugat di pidana karena memakai Narkoba akan tetapi perlu Penggugat pertegas pada hari Senin tanggal 08 bulan April 2024 Jam 01:00 WIB, Tergugat dijemput di rumah daerah Citaragtag oleh Penyidik Unit Narkoba Polres Cibabat terkait tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang, yang diketahui berawal dari Tergugat memakai akun Shopee Sdr. Ramdhan (Teman Tergugat) untuk membeli alat sabu sebagai alat bantu Tergugat mengkonsusmi sabu-sabu, Bagaimana mungkin adanya Putusan Pengadilan sementara dalam kasus tersebut telah diselesaikan dengan cara Rehabilitasi dituntut untuk membayar uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) otomatis tidak akan ada satu putusanpun yang menyatakan bahwa Tergugat pernah dipidana terkait masalah narkoba...;

**6.2.** Terkait Pinjol (Pinjaman online) dan Judol (Judi online) akan Penggugat buktikan nanti pada saat agenda Pembuktian karena adanya pengakuan dari Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menutupi semua hutang Pinjol (pinjaman Online) yang mana uang tersebut dipergunakan untuk Judol (Judi Online);

**7.** Bahwa terkait dalil-dalil Tergugat pada Posita Poin 9 (Sembilan) yang mempermasalahkan Tergugat keluar dari rumah pada tanggal 11 September 2024 maka terhadap dalil tersebut Pengugat akan menjawabnya sebagai berikut;

*Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph*



7.1. Bahwa terkait dalil tersebut memang benar Tergugat keluar dari rumah pada tgl 11 September 2024, padahal sebelumnya sudah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, Dimana Tergugat pindah ke rumah daerah Citapen dengan permintaan agar semua uang sewa dikembalikan oleh Penggugat ke orang yang menempati rumah tersebut karena rumah tersebut dikontrakan ke oranglain, serta Penggugat harus mengisi perabotan dirumah tersebut dan Penggugat mesti menutupi semua pinjaman-pinjaman online Tergugat dan itu sudah Penggugat lakukan akan tetapi dengan berbagai alasan Tergugat tidak mau menempati rumah tersebut, padahal pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang bersama dimana Penggugat tidur dikamar utama dan Tergugat tidur dikamar tamu dan pada bulan Juli Penggugat tidur dibawah dilantai 1 (satu) sementara Tergugat tidur diruang atas lantai 2 (dua);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini patut untuk dikabulkan;

9. Bahwa terkait dalil-dalil Tergugat yang menyatakan tidak ada perselisihan terus menerus sudah terbantahkan oleh Penggugat dalam Posita Poin 4 diatas serta terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mana telah disempurnakan oleh Sema Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



(enam) bulan Kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

**10.** Bahwa, selain dari pada itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki iktan batin (hati) terhadap Tergugat, dan Penggugat tegaskan hilangnya rasa ikatan batin/ hati Penggugat terhadap Tergugat sudah berlangsung sejak lama hingga sekarang, hanya saja Penggugat berusaha untuk bersabar menghadapinya, sekalipun Penggugat merasa terdholimi (tersiksa) dengan perilaku dan sifat Tergugat tersebut. Sehingga dengan kejadian begitu sangatlah wajar apabila Penggugat sudah tidak lagi percaya terhadap Tergugat yang berdampak pada kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, dan wajar pula Penggugat mengambil sikap untuk menghindar/ menjauh dari Tergugat untuk mengantisipasi hal yang lebih buruk, dan sikap Tergugat yang telah mendholimi/ menyiksa batin Penggugat tersebut dengan sendirinya telah menghilangkan rasa percaya dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat (Lost of respect in love);

**11.** Bahwa, pada intinya Penggugat tetap tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat apapun alasanya, karena inilah yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- 1.** Menolak Eksepsi Tergugat

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1.** Menolak Jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya;
- 2.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 3.** Menjatuhkan talak Tergugat (Xxxxx. S.di) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan talak satu ba'in sugra;
- 4.** Mentaati isi Kesepakatan tertanggal 23 Oktober 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 13 November 2024 dan langsung diserahkan dalam persidangan karena pada saat itu terdapat kesalahan teknis pada *e-court*, yang isinya dirumuskan Majelis sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi yang tertuang dalam Jawaban dan membantah semua dalil Penggugat kecuali yang diakui tegas di muka persidangan:

### EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 sub Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Perkawinan huruf (c) angka (1) pada pokoknya menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan namun dalam pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim faktanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum sampai 6 (enam) bulan;

Bahwa, hal ini berkaitan dengan dalil replik dari Penggugat poin 7.1: ‘... memang benar Tergugat keluar dari rumah pada tgl 11 September 2024, padahal sebelumnya sudah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, Dimana Tergugat pindah ke rumah daerah Citapen dengan permintaan agar semua uang sewa dikembalikan oleh Penggugat keorang yang menempati rumah tersebut karena rumah tersebut dikontrakan ke oranglain, serta Penggugat harus mengisi perabotan dirumah tersebut dan Penggugat mesti menutupi semua pinjaman-pinjaman online Tergugat dan itu sudah Penggugat lakukan akan tetapi dengan berbagai alasan Tergugat tidak mau menempati rumah tersebut, padahal pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2024 Pengugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang bersama dimana Penggugat tidur Dikamar utama dan Tergugat tidur

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar tamu dan pada bulan Juli Penggugat tidur dibawah dilantai 1 (satu) sementara Tergugat tidur diruang atas lantai 2 (dua)'

### EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal mana alamat Penggugat dalam gugatan tidak jelas dan kabur, padahal sudah diketahui oleh Penggugat sendiri bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini berdomisili di rumah orang tua kandung Tergugat; (vide: replik dari Penggugat poin 7.1);

### DALAM POKOK PERKARA

Pada pokoknya Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat dengan landasan:

- Putusan MK Nomor 38/PUU-IX/2011 pada bagian *dissenting opinion* Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar mengenai UU Perkawinan yang merupakan unifikasi dari berbagai keragaman di wilayah Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, dalam suatu perceraian;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023;
- Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dikaitkan dengan makna *syiqaq* dalam Quran Surat An-Nisa ayat [35];

Bahwa, Tergugat menolak dalil replik Penggugat nomor 8 dan 9, dengan alasan hukum berkaitan dengan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 sub Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Perkawinan huruf (c) angka (1), sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

## SUBSIDAIR

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 02 September 2024, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 18 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Cililin Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxx Nomor: xxxxx 1 atas nama anak Penggugat dan Tergugat Lahir pada 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung barat pada tanggal 18 November 2019, (P.3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian Nikah yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 4 Juni 2024 yang telah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan sepihak yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 15 Juli 2024, (P.5);
6. Cetakan cuplikan layar dari media sosial tentang percakapan antara Penggugat dan Tergugat, (P.6);
7. Cetakan cuplikan layar dari media sosial tentang percakapan antara Penggugat dan Tergugat, (P.7);

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



8. Cetakan cuplikan layar tentang transaksi keuangan dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 8 September 2024 sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), (P.8);
9. Cetakan cuplikan layar tentang transaksi keuangan dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 8 September 2024 sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), (P.9);
10. Cetakan cuplikan layar tentang transaksi keuangan dari Penggugat kepada Tergugat 8 September 2024 sebesar Rp6.000.000.- (enam juta rupiah), (P.10);
11. Cetakan cuplikan layar tentang transaksi keuangan dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 9 September 2024 sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah), (P.11);
12. Cetakan cuplikan layar tentang transaksi keuangan dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 26 April 2024 sebesar Rp5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah), (P.12);
13. Cetakan cuplikan layar tentang transaksi keuangan dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 24 Mei 2024 sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), (P.13);
14. Fotokopi laporan transaksi rekening atau *e-Statement* dari Bank Mandiri Penggugat kepada Tergugat, (P.14);
15. Cetakan cuplikan layar tentang transaksi keuangan dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 16 April 2024 sebesar Rp25.500.000.- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), (P.15);
16. Cetakan cuplikan layar dari media sosial tentang percakapan Penggugat kepada antara Tergugat dan Srdi Rohimah (pekerja ditempat Penggugat), (P.16);
17. Cetakan cuplikan layar tentang transaksi keuangan dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 18 Februari 2024 sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah), (P.17);
18. Cetakan foto tentang hasil tes urine Tergugat, (P.18);
19. Cetakan foto tentang hasil tes urine Tergugat, (P.19);



20. Cetakan foto tentang alat yang digunakan oleh Tergugat untuk mengonsumsi Sabu-sabu, (P.20);

21. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Bidan Nomor LR00001282182424 atas nama Penggugat, tanggal 27 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua Konsil Kebidanan Kementerian Kesehatan, (P.21);

Seluruh alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P.6 sampai P.8, P.14, P.16, dan P.17;

**Saksi:**

1. **xxxxx** Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten bidan pada tempat praktik kerja Penggugat selama satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Xxxxx, selanjutnya pada bulan Agustus 2024 Penggugat pergi dari rumah bersama yang diikuti Tergugat yang pergi dari rumah tersebut pada bulan September 2024. Setelah Tergugat pergi dari rumah, Penggugat kembali lagi menempati rumah di Xxxxx tersebut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2023, yaitu ketika Penggugat dan Tergugat terdengar bertengkar kemudian keduanya seringkali saling mendiamkan di bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi seringkali mendengar namun tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bermain judi online (dengar dari tengkar), tidak membantu Penggugat dalam hal pengelolaan praktik bidan dan yang saksi lihat Tergugat seringkali berada di kamar, namun saksi tidak pernah melihat kekerasan diantara keduanya;
- Bahwa saksi pernah melakukan transfer sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Xxxxx dan saksi hanya tahu Xxxxx adalah teman dari Tergugat dan pernah masuk DPO (Daftar Pencarian Orang) dari kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat tentang Tergugat yang pernah mengobrol dengan wanita lain jam 12 malam di RSUD Cililin;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2024 (P) hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

2. **xxxxx**. Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Xxxxx, selanjutnya pada bulan Agustus 2024 Penggugat pergi dari rumah bersama yang diikuti Tergugat yang pergi dari rumah tersebut pada bulan September

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Setelah Tergugat pergi dari rumah, Penggugat kembali lagi menempati rumah di Xxxxx tersebut;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2023 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena saksi lihat sendiri Tergugat seringkali bermain judi online dan sering meminta saksi untuk top up pulsa;
- Bahwa hal lain yang menjadi masalah adalah Tergugat menggunakan narkoba dan hal ini saksi mengetahuinya karena Penggugat pernah meminta saksi antar uang ke rumah orangtua Tergugat sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk tebus Tergugat yang ditangkap polisi, selain itu hal ini saksi ketahui juga karena Tergugat pernah menyuruh saksi tes urin untuk bohongi Penggugat dan Tergugat mengaku kepada saksi bahwa dirinya menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita tentang tergugat yang ditangkap polisi pada April 2024;
- Bahwa Tergugat seringkali mengurung diri di kamar, namun saksi tidak tahu apa yang dilakukannya di kamar;
- Bahwa sejak akhir 2022 Penggugat dan Tergugat selalu terlihat tidur di kamar terpisah, hal ini saksi ketahui karena setiap hari saksi datang pagi-pagi untuk bersih-bersih rumah dan ketika datang, Penggugat yang bukakan pintu lalu tidur lagi tapi di kamar yang berbeda dengan Tergugat;

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat tentang Tergugat yang pernah berdua saja di ruangan tertutup RSUD Cililin jam 12 malam dengan wanita lain dan wanita lain itu adalah istri dari saudara Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau kembali lagi ke kediaman bersama karena takut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya upaya damai diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 (P) karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

## Tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxx, tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu dari Tergugat dengan Nomor Induk Kartu xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan dan Kependudukan Kabupaten Bandung Barat tanggal 11 November 2012, (T.2);
3. Fotokopi tagihan penginapan OYO di Graha Ciumbuleuit Guest House atas nama Tergugat tanggal Check In 29 Oktober 2024, Check Out 30 Oktober 2024, (T.3);
4. Cetakan cuplikan layar dari media sosial antara Penggugat dan Tergugat, (T.4);
5. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, (T.5);

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph





6. Cetakan cuplikan layar dari media sosial antara Penggugat dengan Tergugat, (T.6);
7. Fotokopi buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes atas nama pemilik rekening, yaitu Ibu Tergugat, (T.7);
8. Fotokopi laporan transaksi keuangan dari Bank Rakyat Indonesia Simpedes bukti transfer tanggal 26 April 2024 atas nama Ibu Tergugat sebesar Rp5.000.000,- (T.8);
9. Cetakan cuplikan layar dari jual beli produk pada suatu aplikasi (T.9);
10. Cetakan cuplikan layar dari transaksi keuangan pada suatu aplikasi, (T.10);
11. Cetakan foto tentang Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat tentang pencabutan Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2024 (P.4), yang dibuat tanggal 5 Desember 2024, (T.11);

Seluruh alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali T.4, T.6, T.8, sampai T.10 dan terhadap T.8 Penggugat membenarkan ada transaksi keuangan dengan jumlah tersebut namun menyangkal tujuan dari transaksi tersebut;

**Saksi:**

1. **xxxxx**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Xxxxx, selanjutnya pada bulan Agustus 2024 Penggugat pergi dari rumah bersama yang diikuti Tergugat yang pergi dari rumah tersebut pada bulan September 2024. Setelah Tergugat pergi dari rumah, Penggugat kembali lagi menempati rumah di Xxxxx tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa yang terkadang terjadi hanyalah masalah rumah tangga pada umumnya karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi lihat adalah Penggugat seringkali bersikap ketus dan judes terhadap Tergugat sejak usaha klinik berkembang, yaitu sekitar setahun yang lalu. Usaha klinik tersebut dibangun dengan kontribusi bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bermasalah dengan polisi karena tuduhan narkoba, namun langsung selesai di hari itu juga karena tidak ada bukti;
- Bahwa di hari penangkapan yaitu April 2024, asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat membawa uang sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk mengurus masalah Tergugat di kepolisian. Mengenai masalah tersebut, saksi pernah diceritakan suami saksi yaitu bahwa Penggugat memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke tempat suami saksi bekerja, tapi saksi tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah dengan kepolisian tersebut menjadi masalah yang berlanjut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi pernah diceritakan Tergugat tentang Penggugat yang meminta cerai dari Tergugat, namun saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk uang muka pembelian mobil toyota raize;

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai honorer di RSUD Cililin;
- Bahwa hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dimusyawarahkan dalam keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 dan selama berpisah saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih saling bertemu;

2. xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Xxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya pernah diminta menjemput Tergugat pada bulan September 2024 dari rumah bersamanya dengan Penggugat karena berdasarkan informasi dari Tergugat, Tergugat diusir keluar dari rumah tersebut oleh Penggugat karena Penggugat ingin bercerai;
- Bahwa setelah saksi menjemput, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih bertemu atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki klinik bersama namun saksi tidak mengerti tentang pengelolaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024;

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau belum dalam keluarga;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Kesimpulannya Penggugat menanggapi tidak sebatas namun termasuk pada eksepsi dari Tergugat, riwayat duduk perkara, dan pembuktian Penggugat maupun Tergugat yang selanjutnya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak Tergugat (Xxxxx. S.di) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan talak satu ba'in sugra;
4. Mentaati isi Kesepakatan tertanggal 23 Oktober 2024;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Bono);

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Kesimpulannya Tergugat menanggapi tidak sebatas namun termasuk pada eksepsi yang diajukannya, riwayat duduk perkara, dan pembuktian Penggugat maupun Tergugat yang selanjutnya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## P R I M A I R:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau S U B S I D A I R:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi dalam Jawabannya:

- Eksepsi gugatan Penggugat cacat formil, Tergugat menilai jika gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena perpisahan Penggugat dan Tergugat belum terjadi lebih dari enam bulan, sebagaimana syarat formil untuk pengajuan gugatan perceraian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023;
- Eksepsi gugatan Penggugat Obscuur Libel, Tergugat menilai jika gugatan penggugat tidak dapat diterima, hal mana alamat tergugat dalam surat gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), padahal sudah diketahui oleh penggugat sendiri bahwa tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini berdomisili di rumah orang tua kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat menanggapi dalam replik, sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan Penggugat cacat formil, Penggugat menilai jika eksepsi tersebut termasuk dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan Penggugat Obscur Libel, terhadap eksepsi tersebut Penggugat mohon agar ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR yang berbunyi, *eksepsi yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*, maka Majelis mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa redaksi cacat formil terkait waktu pisah kurang dari enam bulan yang disampaikan Tergugat dalam eksepsinya, adalah tidak tepat. Mengingat cacat formil adalah sebuah akibat dari suatu proses hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dan frasa cacat formil adalah bukan untuk suatu jenis eksepsi melainkan akibat dari eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi *obscur libel* atau gugatan tidak jelas adalah eksepsi yang dimaksudkan untuk suatu posita ataupun petitum dalam gugatan. Mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, sebelumnya Majelis menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat secara nyata telah hadir didampingi Kuasa Hukum dalam persidangan;
- Bahwa berita acara panggilan berisikan 'diterima yang bersangkutan (Tergugat)';
- Bahwa tanggal pada berita acara panggilan Tergugat tertulis 26 September 2024;
- Bahwa saksi Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada September 2024,

maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diterangkan lebih lanjut pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, panggilan kepada Tergugat pada saat itu adalah sah (resmi dan patut);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut tentang dua eksepsi yang diajukan Tergugat, selanjutnya Majelis menyatakan ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa legalitas kuasa hukum dari Penggugat dan Tergugat berikut pemberian kuasanya yang tertulis dalam suatu surat kuasa khusus yang ternyata legalitas maupun penguasaan kepada masing-masing kuasa hukum yang tersebut dalam Putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan batas pelaksanaannya yang sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan berhasil sebagian karena meskipun pokok perkara tidak berhasil, namun Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan terhadap kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai ketentuan

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan dan hukum Islam. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan April 2024, dengan alasan:

- Bahwa Tergugat sering menggunakan narkoba;
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang pinjaman *online* tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi online,

dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagiannya lagi dalil gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat adalah:

- Tentang waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Tentang seorang anak Penggugat dan Tergugat;
- Tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan diikuti dengan penjelasan suatu kondisi terkait hal yang diakui tersebut (pengakuan berklausul), adalah:

- Tentang perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul terjadi terjadi namun hal tersebut pasti dialami oleh setiap orang yang merasakan kehidupan berumah tangga;
- Tentang berpisahnya Penggugat dan Tergugat. Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Juni 2024, namun Tergugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan 11 September 2024;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah:

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang narkoba, karena tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang menyatakan Tergugat pernah dipidana karena menggunakan narkoba;
- Tentang hutang pinjaman *online* tanpa sepengetahuan Penggugat, karena setiap kepala keluarga/suami pasti pernah melakukan pinjaman apabila terdesak namun tentunya pinjaman itu untuk kepentingan keluarga dan tentunya diketahui oleh Penggugat;
- Tentang Tergugat sering bermain judi *online*, karena tidak pernah ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat dipidana karena melakukan Judi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan,  
*barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, yaitu, prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut dan pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang patut (billijkheid) yaitu relevansi dan nilai masing-masing alat bukti terhadap pokok perkara;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 - P.21) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P.1 sampai P.3 dan P.21) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), selanjutnya P.1 sampai P.3, P.4, P.5, P.9 sampai P.13, P.15, P.18 sampai P.21 bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1 sampai P.5, P.9 sampai P.13, P.15, P.18 sampai P.21 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph





Menimbang, bahwa P.6 sampai P.8, P.14, P.16, dan P.17 merupakan dokumen elektronik dari suatu perangkat elektronik yang ditunjukkan cetakannya tanpa melalui proses digital forensik. Terhadap bukti P.9 sampai dengan P.13, dalam persidangan maupun dalam kesimpulannya Tergugat tidak memberikan tanggapan atas kebenaran bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU Informasi dan Transaksi Elektronik), suatu informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik merupakan perluasan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya setiap alat bukti yang berasal dari dokumen elektronik yang diajukan ke dalam persidangan, sesuai ketentuan perundangan wajiblah ditunjukkan keasliannya ke hadapan Majelis, Berkenaan dengan ditetapkan informasi dan dokumen elektronik menjadi suatu perluasan alat bukti, maka diperlukan suatu digital forensik, yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak yang berkemampuan dalam bidang itu untuk menjamin keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan informasi dan dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap P.6 sampai P.8, P.14, P.16, dan P.17 tidak diupayakan suatu digital forensik oleh Penggugat dalam persidangan untuk menjamin kaslian dan keutuhan informasi pada hasil penyimpanannya tersebut, maka bukti P.6 sampai P.8, P.14, P.16, dan P.17 Majelis nyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P.1 sampai P.3 dan P.21) dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan tanggal lahir Tergugat kemudian disesuaikan berdasarkan P.2. Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki seorang anak, sebagaimana tersebut dalam P.3. Selanjutnya Penggugat adalah benar seorang yang berprofesi sebagai bidan sebagaimana yang disebutkan pada identitas pihak dalam gugatan juga merupakan hal yang bersesuaian dengan keterangan saksi mengenai Penggugat yang memiliki praktik bidan di rumahnya;

Menimbang, bahwa P.4 adalah surat bawah tangan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Terhadap kekuatan pembuktian surat bawah tangan memerlukan bukti lain yang mendukung kebenaran dari P.4. Selanjutnya isi dari P.4 pada intinya adalah membahas tentang Tergugat yang berkomitmen tidak adakan mengulangi kesalahan yang setahun lalu pernah dibuat dan pernyataan istri tentang maafnya untuk Tergugat dan hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan dari saksi Penggugat, yaitu bahwa dalam rumah tangga Penggugat betul terdapat masalah;

Menimbang, bahwa P.5 merupakan surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Tergugat yang berisikan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi hal maksiat seperti judol (judi online), menggunakan narkoba, dan melakukan onani. Berkaitan dengan P.5, Majelis menilai tandatangan yang dibubuhkan pada bukti ini memiliki perbedaan pada bentuk dengan tandatangan pada bukti P.4. Adanya perbedaan bentuk tandatangan P.4 dan P.5 selanjutnya dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa P.9 sampai dengan P.13 adalah cetakan dari transaksi elektronik yang ditunjukkan dokumen aslinya, yaitu dengan stempel asli bank, selanjutnya untuk mendukung kebenaran bukti tersebut, maka P.9 sampai dengan P.13 memerlukan bukti lain yang menerangkan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan transaksi keuangan dengan nominal yang tercantum pada bukti P.9 sampai dengan P.13 tidak didukung bukti saksi, sebagai alat bukti lain yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka selanjutnya bukti P.9 sampai dengan P.13 dinyatakan dikesampingkan oleh Majelis;

Menimbang bahwa P.15 adalah cetakan tentang transaksi keuangan sejumlah Rp25.500.000,-(dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukan Penggugat untuk membuktikan jika transaksi keuangan tersebut benar diperuntukan sebagai pengembalian uang dari Penggugat untuk Ibu dari Tergugat atas uangnya yang digunakan untuk menebus Tergugat yang tertangkap polisi. Kebenaran tujuan dari pembuktian ini perlu didukung dengan bukti lain dan mengingat selanjutnya bukti ini dibantah oleh Tergugat maka mengenai kebenaran tujuan dari bukti ini akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa P.18 sampai dengan P.20 merupakan hasil cetak foto yang kemudian diperlihatkan wujud asli barang yang serupa ke hadapan Majelis. Suatu barang yang diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan, tidaklah dapat diakui kebenarannya kecuali oleh pihak terkait yang memiliki kompetensi dan hak yang diatur dalam perundangan untuk itu. Dalam persidangan Penggugat menunjukan barang tersebut untuk membuktikan bahwa P.18 sampai dengan P.20 adalah benar digunakan Tergugat untuk tes urine dan untuk mengonsumsi jenis narkoba;

Menimbang, bahwa kegiatan mengonsumsi narkoba termasuk sebuah kejahatan dan terhadap hal itu memerlukan pembuktian yang dilaksanakan oleh perangkat hukum yang memiliki kewenangan untuk itu yang dapat mempertanggungjawabkan kebenaran suatu barang yang ditunjukan ke hadapan Majelis. Sehingga pembuktian dari Penggugat tentang Tergugat telah melakukan suatu kejahatan sehingga dapat menimbulkan perceraian dalam perkara ini adalah tidak tepat, dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi Penggugat dan hanya satu saksi yang melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidaklah menjadikan keterangan tersebut bersifat *unus testis nullus testis*. Meskipun seorang saksi lainnya tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi tersebut mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran hingga tau penyebab masalah yang terjadi di antara keduanya. Selanjutnya kedua saksi Penggugat melihat langsung pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga akibat dari pertengkaran, yaitu pisah rumah, telah terbukti kebenarannya maka sebab dari akibat tersebut menjadi persangkaan dari

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis bahwa benar adanya terjadi masalah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1 – T.11) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (T.2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), selanjutnya T.1 sampai T.3, T.5, T.7, dan T.11 bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, T.1 sampai T.3, T.5, T.7, dan T.11 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa T.4, T.6, T.8 sampai T.10 merupakan dokumen elektronik dari suatu perangkat elektronik yang ditunjukkan cetakannya tanpa melalui proses digital forensik. Terhadap bukti T.4, T.6, T.8 sampai T.10, dalam persidangan maupun dalam kesimpulannya Penggugat tidak memberikan tanggapan atas kebenaran bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU Informasi dan Transaksi Elektronik), suatu informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik merupakan perluasan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya setiap alat bukti yang berasal dari dokumen elektronik yang diajukan ke dalam persidangan, sesuai ketentuan perundangan wajiblah ditunjukkan keasliannya ke hadapan Majelis, Berkenaan dengan ditetapkannya informasi dan dokumen elektronik menjadi suatu perluasan alat bukti, maka diperlukan suatu digital forensik, yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak yang berkemampuan dalam bidang itu untuk menjamin keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan informasi dan dokumen elektronik tersebut;

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



Menimbang, bahwa terhadap T.4, T.6, T.8 sampai T.10 tidak diupayakan suatu digital forensik oleh Tergugat dalam persidangan untuk menjamin kaslian dan keutuhan informasi pada hasil penyimpanannya tersebut, maka bukti T.4, T.6, T.8 sampai T.10 Majelis nyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa T.1 adalah suatu Surat Keterangan Domisili yang membuktikan jika sebelumnya Tergugat tinggal di Xxxxx, saat ini telah berada di Kp. Bojong Kerta. Bukti ini ditujukan untuk mendukung eksepsi dan mengenai eksepsi telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa T.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Ibu dari Tergugat yang berdomisili sama dengan domisili Tergugat saat ini. Selanjutnya bukti T.1 dinilai relevan sepanjang mendukung keterangan saksi mengenai domisili Tergugat yang berada di rumah orangtuanya, sebagaimana bukti T.2;

Menimbang, bahwa T.3 adalah tagihan transaksi keuangan atau *invoice* yang diajukan Tergugat sebagai bukti masih adanya hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat karena keduanya telah menginap bersama di bulan Oktober 2024. Mengenai hal ini Majelis Hakim menilai jika *invoice* ini adalah benar adanya namun tidak dengan pasti menunjuk pihak yang terkait selain Tergugat Selanjutnya T.3 dinilai Majelis sebagai bukti transaksi keuangan biasa yang tidak terbukti relevan dengan perkara ini karena tidak ada bukti saksi atau bukti lain yang menjelaskan fungsi T.3 yang berkaitan dengan perkara;

Menimbang, bahwa T.5 adalah cetakan dari perundangan positif di Indonesia yang tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada Majelis Hakim bahwa terdapat peraturan terkait perkara ini yang dapat mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat. Adanya asas *ius curia novit*, menjadikan T.5 menjadi tidak tepat dan tidak relevan untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut, bukti T.5 patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa T.7 adalah bukti untuk menyangkal kebenaran tujuan pembuktian P.15 dari Tergugat, namun nominal yang terdapat pada T.7 adalah tidak bersesuaian dengan bukti P.15, dalam keterangan saksi Tergugat tidak menerangkan rincian transaksi keuangan sebagaimana tujuan pembuktian dari Tergugat, maka Majelis menilai T.7 tidak relevan dan patut dikesampingkan. Terkait kebenaran P.15 sebagaimana tujuan pembuktian dari Penggugat, dalam hal ini tidak didukung dengan bukti lain ataupun keterangan saksi, maka P.15 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.11 adalah surat pernyataan yang dibuat Tergugat untuk mencabut pernyataannya, sebagaimana yang tertulis dalam P.4. Niat pencabutan surat pernyataan yang dilakukan Tergugat berartikan bahwa benar P.4 telah dinyatakan oleh Tergugat sendiri. Kondisi tertekan yang dinyatakan Tergugat dalam T.11, tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Tergugat. Selanjutnya isi dari P.4 yang telah dibenarkan pada T.11 adalah benar membuktikan adanya masalah pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu kesalahan yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan diakuiinya kebenaran P.4 dari Penggugat dengan bukti T.11 dari Tergugat, maka kejelasan pembubuhan tandatangan pada P.4 telah benar adanya. Perbedaan bentuk tandatangan antara P.4 dan P.5 yang sebelumnya dipertimbangkan, kemudian menjadi meniadakan keberadaan dan kebenaran P.5, maka selanjutnya Majelis Hakim mengesampingkan bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Penggugat mengenai penggunaan narkoba oleh Tergugat, berpisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat, Majelis nilai sebagai keterangan yang bersifat *unus testis nullus testis*. Mengingat pada keterangan satu saksi Tergugat menyatakan betul Tergugat pernah ditangkap dengan tuduhan narkoba, namun Tergugat akhirnya dibebaskan. Hal tersebut mengartikan jika keterangan saksi Penggugat mengenai narkoba dibantah oleh saksi Tergugat. Selanjutnya, keterangan saksi Penggugat tersebut menjadi berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya,

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 16 Januari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang lahir tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2023 yang disebabkan karena judi online yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah setidaknya-tidaknya pada bulan September 2024;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa tidak terpisah dari ketentuan dapat dikabulkannya suatu perceraian, terdapat pula hukum positif yang mengatur paling sedikitnya waktu pisah yang berlangsung antara suami isteri sebagai suatu indikator adanya keretakan dalam rumah tangga yang perlu diputuskan ikatannya. Adanya pengaturan mengenai waktu pisah suami isteri adalah upaya dari pelaksanaan asas mempersulit perceraian, sebagaimana dapat dilihat secara implisit pada ketentuan mengenai upaya perdamaian oleh majelis, keluarga, dan mediator pengadilan atas perkara cerai tersebut;

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya perpisahan Penggugat dan Tergugat selama tidak sampai satu bulan sejak gugatan ini diajukan menunjukkan suatu perkawinan yang belum termasuk kategori dapat diputuskan ikatannya oleh Pengadilan serta selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan fakta akan adanya tentang kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta sebagaimana isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, sebagai berikut:

*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa dari SEMA tersebut dapat diambil pula unsur yang perlu terpenuhi untuk diputuskannya suatu pernikahan oleh Pengadilan. Mengingat di sepanjang pembuktian juga tidak ditemukan suatu unsur sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA tersebut, yaitu waktu pisah yang cukup dan atau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan. Adapun benar terbukti ada masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun masalah tersebut bukanlah masalah yang menjadi pengecualian, sebagaimana tertulis pada SEMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menentukan jika gugatan cerai ini bersifat prematur, yaitu batas waktu untuk menggugat belum sampai batas paling sedikit waktu berpisah antara Penggugat dan Tergugat, yang telah diatur dalam SEMA sebagaimana tersebut sebelumnya. oleh karena gugatan Penggugat masih prematur atau Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan cerai, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan untuk dikuatkan dalam putusan karena gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan cara menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan yang secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa hal-hwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah oleh Rasmi Nindita, S.H., M.H. sebagai

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Rasmi Nindita, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nashihul Hakim, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Iskandar, S.Ag.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 2405/Pdt.G/2024/PA.Nph